



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 15 TAHUN 1997
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI,
DANAU DAN PENYEBERANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut;
 - b. bahwa kekayaan Negara Republik Indonesia yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Poka, Pelabuhan Penyeberangan Galala, Pelabuhan Penyeberangan Hunimua, dan Pelabuhan Penyeberangan Waipirit di Propinsi Maluku, serta Pelabuhan Penyeberangan Panajam dan Pelabuhan Penyeberangan Sumber Balikpapan di Propinsi Kalimantan Timur, dapat ditetapkan sebagai tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan tersebut;
 - c. bahwa untuk penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSRO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.

BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 1996 Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 9.113.230.099,82 (sembilan miliar seratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah delapan puluh dua sen) yang berasal dari kekayaan Negara yang berada pada:
 - a. Pelabuhan Penyeberangan Poka di Propinsi Maluku senilai Rp 239.289.514,20

- (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah dua puluh sen);
- b. Pelabuhan Penyeberangan Galala di Propinsi Maluku senilai Rp 258.907.667,80 (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah delapan puluh sen);
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Hunimua di Propinsi Maluku senilai Rp 79.857.543,18 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah delapan belas sen);
 - d. Pelabuhan Penyeberangan Waipirit di Propinsi Maluku senilai Rp 1.540.231.234,50 (satu miliar lima ratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh sen);
 - e. Pelabuhan Penyeberangan penajam di Propinsi Kalimantan Timur senilai Rp 3.397.476.676,49 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen);
 - f. Pelabuhan Penyeberangan Sumber Balikpapan di Propinsi Kalimantan Timur senilai Rp 3.597.467.463,65 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh lima sen).
- (2) Perincian nilai penambahan penyertaan modal Negara tersebut adalah sebagaimana terlampir.

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan, baik secara bersama-sama

maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 46